

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Polresta Kota Padang sebagai lembaga yang mempunyai peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat telah melakukan beberapa bentuk pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pencabulan di Kota Padang dengan baik antara lain adalah :
 - a. Melakukan penyuluhan ke sekolah sekolah dan masyarakat.
 - b. Memberikan rehabilitasi sosial kepada anak yang menjadi korban pencabulan.
 - c. Membantu memberikan pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan kepada anak yang menjadi korban pencabulan.
 - d. Anak dalam masa penyidikan di dampingin oleh orang tua atau wali.
 - e. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan
2. LSM Nurani juga mempunyai peran aktif dalam membantu pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pencabulan di Kota Padang antara lain :
 - a. LSM Nurani membentuk divisi pendidikan
 - b. Melakukan kampanye
 - c. Memberikan pendampingan
 - d. Memberikan bantuan psikis
 - e. Memberikan sosialisasi ke sekolah-sekolah dan kampus.
3. Kendala kepolisian dalam melakukan perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan di Kota Padang antara lain:

- a. Korban harus bisa menghadirkan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi dalam proses perkara tersebut.
 - b. Pihak korban maupun keluarganya tidak mau melaporkan tindak pidana pencabulan terhadap anak.
 - c. Anak yang tidak dapat memberikan keterangan dengan jelas.
 - d. Lokasi atau tempat terjadi pencabulan terhadap anak.
 - e. Lingkungan yang tidak bersahabat dengan kesejahteraan anak dan tidak aktifnya masyarakat.
 - f. Kurangnya sarana dan prasarana.
 - g. Kurangnya pengawasan dari keluarga.
4. Kendala LSM Nurani dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pencabulan di Kota Padang adalah :
- a. Lokasi yang jauh membuat anggota LSM Nurani tidak dapat membantu.
 - b. Kurangnya dana operasional.
 - c. Kurangnya intensitas LSM Nurani bertemu dengan keluarga korban dan lokasi rumah korban yang jauh.
 - d. Keluarga korban takut melapor karena diancam oleh keluarga pelaku, diberi uang oleh keluarga pelaku atau sudah menandatangani surat perjanjian diminta keluarga pelaku.
 - e. Kurangnya sikap kooperatif dari keluarga korban ataupun korban sendiri.

B. SARAN

1. Anak merupakan makhluk lemah yang harus dilindungi dari berbagai ancaman sehingga keluarga sebagai faktor terpenting dalam melindungi anak harus memberikan perhatian dan pengawasan yang baik kepada anak.
2. Masyarakat seharusnya bisa lebih aktif dalam membantu pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pencabulan di Kota Padang baik untuk mencegah tindak pidana pencabulan atau dapat melaporkan setiap kejadian tindak pidana pencabulan terhadap anak yang diketahuinya karena masyarakat adalah lingkungan yang langsung berhubungan dengan lingkungan sekitarnya.
3. Sarana dan prasarana Polresta Kota Padang juga harus dilengkapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pencabulan di Kota Padang, serta agar lebih aktif dalam melakukan himbauan dan sosialisai kepada masyarakat.
4. LSM Nurani juga bisa mengajak lebih banyak masyarakat agar ikut serta dalam melindungi anak dan melaksanakan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pencabulan di Kota Padang.